

## ABSTRAK

**Wahyuni Wulandari**, 2022. Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Budi Hakim, M.H.I. (II) Rahman Helmi, S.Ag, M.Si.

**Kata Kunci** : Analisis, Batasan, Perselisihan

Penelitian ini dilatarbelakangi, adanya putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI. Putusan tersebut mempertimbangkan alasan perceraian karena perselisihan yang disebabkan perbedaan aliran kepercayaan, dan juga antara pemohon dan keluarga termohon tidak dapat berhubungan baik. Hal yang menarik ialah cara hakim menentukan terpenuhinya alasan perceraian sehingga dapat dikatakan perselisihan terus menerus. Mengingat tentu dasar perselisihan terus menerus perlu penafsiran. Sehingga menarik untuk meneliti batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan juga tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait batasan alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan meneliti dokumen hukum yakni putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI. Adapun pendekatan digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat di perundang-undangan serta menyandingkan dengan putusan yang Penulis gunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis mempertimbangkan pokok permohonan talak yakni pemaksaan untuk mengikuti aliran kepercayaan, hingga sulitnya berhubungan baik dengan keluarga termohon. Dari fakta hukum persidangan kemudian diketahui bahwa hakim mempertimbangkan tiga hal utama sehingga terpenuhinya alasan perceraian yakni pemaksaan untuk mengikuti aliran kepercayaan, kurangnya nafkah, dan sulitnya berhubungan baik dengan keluarga termohon. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Majelis dinilai tepat karena perselisihan termasuk dalam kategori *syiqaq* yang harus diselesaikan melalui *hakam*. Sedangkan tinjauan hukum positif, pertimbangan majelis harus dijelaskan lebih rinci mengenai penafsiran terhadap Pasal 19 angka 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Hal ini demi memberikan kepastian dan juga kemanfaatan hukum karena dalam menentukan batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus perlu adanya penafsiran yang jelas.